



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : A. Mappanyukki Achmad, S.E. alias A. Ukki Bin A. Baso Ahmad
2. Tempat lahir : Watampone Kab. Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/24 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. A. Pangeran PT. Rani No. 25, Kel. Masumpu, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa A. Mappanyukki Achmad, S.E. alias A. Ukki Bin A. Baso Ahmad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irsapril Try Satrya alias Sapril Bin Muh. Yusran
2. Tempat lahir : Sengkang Kab. Wajo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



6. Tempat tinggal : Jln. Husain Jeddawi Lr. 4 No. 9, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irsapril Try Satrya alias Sapril Bin Muh. Yusran ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Rahmawati, S.H.,M.H. dkk., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor LBH Bhakti Keadilan Bone beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto Lorong 2, Nomor 2, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone di bawah Nomor 357/SK/IX/2023/PN Wtp, pada tanggal 18 September 2023;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. A. Mappanyukki Acmad, S.E. Als A. Uki Bin A. Mappanyukki Acmad bersama-sama dengan Terdakwa II. Irsapril Try

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



- Satrya Als Sapril Bin Muh. Yusran terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. A. Mappanyukki Acmad, S.E Als A. Uki Bin A. Mappanyukki Acmad bersama-sama dengan Terdakwa II. Irsapril Try Satrya Als Sapril Bin Muh. Yusran oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subs 6 (enam) bulan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet Kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening dengan berat awal netto 0,1573 gram berat akhir 0,1359 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A77s warna hitam dengan simcard 082331217443
Dirampas untuk negara.
 4. Menetapkan agar mereka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan pasal yang dikenakan pada diri para Terdakwa dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sehari sebelum mereka di tangkap dan dilakukan pengambilan sample urine 2 (dua) minggu setelah ditangkap sehingga hasil laboratories terhadap urine para Terdakwa negatif atau tidak mengandung narkotika;
2. Pasal 112 ayat (1) merupakan pasal karet, sehingga seharusnya harus diikuti dengan tujuan digunakan untuk kepentingan apa;
3. Pasal 132 ayat (1) merupakan Pasal yang tepat bagi para Terdakwa Sehingga menurut tim Penasihat Hukum para Terdakwa Pasal yang tepat bagi Para Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad,S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad dan Terdakwa II Irsapril Try Satrya alias Sapril Bin Muh.Yusran, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jl. Husain Jeddawi Lr.4 No.9, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika para Terdakwa bersepakat untuk mengkonsumsi sabu secara bersama – sama kemudian patungan atau urung – urungan untuk membeli sabu dengan masing – masing sebesar Rp. 75.000(tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa pergi menuju rumah Lelaki Rano alias Anno (DPO) dibelakang Mall BTC Jl. K.H Agus Salim, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone.
- Bahwa setelah sampai dirumah Lelaki Rano alias Anno (DPO), Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad,S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad memasukan tangannya di celah pintu besi rumah tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diterima Lelaki Rano alias Anno (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad,S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad yang kemudian menyimpannya dan langsung pergi pulang bersama Terdakwa II Irsapril Try Satrya alias Sapril Bin Muh.Yusran;
- Bahwa selanjutnya ketika diperjalanan pulang para Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening yang tersimpan dalam plastic klip bening kecil diduga sabu ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad,S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



A77s warna hitam dengan nomor Sim Card 0823 3121 7443 ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad,S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad , Selanjutnya para Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Bone untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada para Terdakwa tersebut telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2805 / NNF / VII / 2022 tertanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati,S.H., M.Kes, Surya Pranowo,S.Si,M.Si dan Hasura Mulyani, Amd, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa :
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 1573 gram Benar mengandung Metamfetamina, Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad,S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad dan Terdakwa II Irsapril Try Satrya alias Sapril Bin Muh.Yusran, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jl. K.H Agus Salim, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone tepatnya disamping lorong mall BTC atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



golongan 1, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota satuan narkoba Polres Bone diantaranya saksi BRIGPOL A. Nirwansyah,S.H Bin A.Edy dan saksi BRIPTU Eko Budianto M Bin Madeaming melakukan kegiatan rutin patroli diwilayah hukum Polres Bone, kemudian para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berboncengan motor yang berlagak mencurigakan lalu saksi BRIGPOL A. Nirwansyah,S.H Bin A.Edy dan saksi BRIPTU Eko Budianto M Bin Madeaming memberhentikan Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad,S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad dan Terdakwa II Irsapril Try Satrya alias Sapril Bin Muh.Yusran, selanjutnya saksi BRIGPOL A. Nirwansyah,S.H Bin A.Edy melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening yang tersimpan dalam plastic klip bening kecil diduga sabu ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad,S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A77s warna hitam dengan nomor Sim Card 0823 3121 7443 ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad,S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad , Selanjutnya para Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Bone untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada para Terdakwa tersebut telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2805 / NNF / VII / 2022 tertanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati,S.H., M.Kes, Surya Pranowo,S.Si,M.Si dan Hasura Mulyani, Amd, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa :
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 1573 gram, Benar mengandung Metamfetamina, Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad,S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad dan Terdakwa II Irsapril Try Satrya alias Sapril Bin Muh.Yusran, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jl. A. Pangeran PT. Rani No. 25, Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang , Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad,S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad dan Terdakwa II Irsapril Try Satrya alias Sapril Bin Muh.Yusran Terdakwa awalnya membuat alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic bekas air mineral lalu mengisinya dengan air, kemudian Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad,S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad mengambil pireks kaca lalu memasukkan abu kedalm dengan menggunakan pipet palsyik, setelah itu Terdakwa I menyambungkan pireks kaca tersebut ke salah satu pipet plastic yang sudah terpasang pada bong penghisap kemudian bagian bawah dari kaca pireks tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil dan asap dari pembakaran tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II hisap bergantian sampai habis, kemudian alatnya Terdakwa buang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. K.H Agus Salim, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone tepatnya disamping lorong mall BTC, saksi BRIGPOL A. Nirwansyah,S.H Bin A.Edy dan saksi BRIPTU Eko Budianto M Bin Madeaming mengamankan Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad,S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad dan Terdakwa II Irsapril Try Satrya alias Sapril

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Bin Muh.Yusran kemudian melakukan pengeledahan badan menemukan 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening yang tersimpan dalam plastic klip bening kecil diduga sabu ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad,S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A77s warna hitam dengan nomor Sim Card 0823 3121 7443 ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad,S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad, Selanjutnya para Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Bone untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada para Terdakwa tersebut telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2805 / NNF / VII / 2022 tertanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati,S.H., M.Kes, Surya Pranowo,S.Si,M.Si dan Hasura Mulyani, Amd, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa :
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 1573 gram, Benar mengandung Metamfetamina, Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



1. **Saksi BRIGPOL A. Nirwansyah, S.H. Bin A.Edy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✧ Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Lorong samping Mall BTC di Jalan K.H. Agus Salim Kel. Macege Kec. T.Riattang Barat Kab.Bone terkait perkara Narkotika;
- ✧ Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- ✧ Bahwa saksi berada di Jalan Agus Salim Kab. Bone karena ada laporan masuk kalau di jalan Agus Salim Kab. Bone sering ada transaksi sabu;
- ✧ Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa karena gelagatnya yang mencurigakan, yaitu Para Terdakwa kelihatan seperti takut saat melihat Saksi;
- ✧ Bahwa pada saat itu saksi langsung menghampiri Para Terdakwa ;
- ✧ Bahwa tempat kejadiannya dipinggir jalan lalu kami geledah dan menemukan sabu dikantong disebelah kanan Terdakwa Ukki sejumlah 1 (satu) sachet;
- ✧ Bahwa selain itu dari Para Terdakwa, ditemukan juga Handphone merk Oppo yang digunakan untuk berkomunikasi memesan sabu oleh Para Terdakwa;
- ✧ Bahwa setahu saksi sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari orang yang bernama Rano alias Anno di Jalan Agus Salim Kab. Bone dengan cara di beli oleh Para Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana Para Terdakwa patungan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang ;
- ✧ Bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipakai di rumah dari Terdakwa Ukki;
- ✧ Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu ;
- ✧ Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah wiraswasta;
- ✧ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki penyakit sehingga memakai sabu tersebut;
- ✧ Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- ✧ Bahwa Saksi bersama tim yang terdiri dari empat orang;
- ✧ Bahwa saksi bersama tim sempat mencari jejak Rano alias Anno tetapi yang bersangkutan sudah ditangkap oleh BNN Provinsi;
- ✧ Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Para Terdakwa kenapa memakai sabu;
- ✧ Bahwa Pengakuan dari Para Terdakwa sudah sering memakai sabu dan selalu patungan beli sabu;
- ✧ Bahwa Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



- ✧ Bahwa Para Terdakwa sering beli sabu di tempat yang sama yaitu Rano alias Anno;
- ✧ Bahwa sabu yang dibeli belum sempat dipakai oleh Para Terdakwa;
- ✧ Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi BRIPTU Eko Budianto M Bin Madeaming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✧ Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Lorong samping Mall BTC di Jalan K.H. Agus Salim Kel. Macege Kec. T.Riattang Barat Kab.Bone terkait perkara Narkotika;
- ✧ Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- ✧ Bahwa saksi berada di Jalan Agus Salim Kab. Bone karena ada laporan masuk kalau dijalan Agus Salim Kab. Bone sering ada transaksi sabu;
- ✧ Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa karena gelagatnya yang mencurigakan, yaitu Para Terdakwa kelihatan seperti takut saat melihat Saksi;
- ✧ Bahwa pada saat itu saksi langsung menghampiri Para Terdakwa dipinggir jalan lalu kami geledah dan menemukan sabu dikantong disebelah kanan Terdakwa Ukki sejumlah 1 (satu) sachet ;
- ✧ Bahwa dari Para Terdakwa, ditemukan juga Handphone merk Oppo yang digunakan untuk berkomunikasi oleh Para Terdakwa;
- ✧ Bahwa sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari orang yang bernama Rano alias Anno di Jalan Agus Salim Kab. Bone dengan cara di beli oleh Para Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana Para Terdakwa patungan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang ;
- ✧ Bahwa i Para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipakai di rumah dari Terdakwa Ukki;
- ✧ Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu tersebut;
- ✧ Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah wiraswasta;
- ✧ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki penyakit sehingga harus memakai sabu;
- ✧ Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- ✧ Bahwa Saksi bersama tim yang terdiri dari empat orang;
- ✧ Bahwa saksi sempat mencari Rano alias Anno tetapi yang bersangkutan sudah ditangkap oleh BNN Provinsi;
- ✧ Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Para Terdakwa kenapa memakai sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan No 100/204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



- ✧ Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka sudah sering memakai sabu dan selalu patungan beli sabu;
- ✧ Bahwa Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- ✧ Bahwa Para Terdakwa sering beli sabu di tempat yang sama yaitu Rano alias Anno;
- ✧ Bahwa Para Terdakwa berencana mau menggunakan sabu tersebut di rumahnya Terdakwa Ukki;
- ✧ Bahwa sabu yang dibeli belum sempat dipakai oleh Para Terdakwa;
- ✧ Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. A.Mappanyukki Acmad, S.E Als A. Uki Bin A. Baso Ahmad, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✧ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Lorong samping Mall BTC di Jalan K.H. Agus Salim Kel. Macege Kec. T.Riattang Barat Kab.Bone;
- ✧ Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irsapril Als Sapril sepakat untuk membeli sabu untuk digunakan bersama namun belum sempat menggunakan para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- ✧ Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan cara patungan masing-masing sejumlah Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ✧ Bahwa Terdakwa membeli sabu pada seseorang bernama Rano alias Anno (DPO) seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi melalui telepon dan chat WhatsApp menyampaikan untuk membeli sabu, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Rano alias Anno dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan Terdakwa Irsapril;
- ✧ Bahwa setelah menerima sabu dari Rano, Terdakwa menyimpan sabu dikantong celana bagian depan yang Terdakwa gunakan;
- ✧ Bahwa Terdakwa langsung pulang bersama Terdakwa Sapril dengan menggunakan sepeda motor berboncengan namun dalam perjalanan tepatnya di samping Mall BTC para Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian;
- ✧ Bahwa Terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian dan ditemukan sabu yang tersimpan dalam kantong saku celana yang dikenakan ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



- ✧ Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Irsapril langsung dibawa ke Polres Bone untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- ✧ Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu sehari sebelum di tangkap dan di ambil urine sekitar 2 minggu kemudian;
- ✧ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu;
- ✧ Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus yang sama yaitu menggunakan narkotika jenis sabu;

Terdakwa II. Irsapril Try Satrya Als Sapril Bin Muh. Yusran, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✧ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Lorong samping Mall BTC di Jalan K.H. Agus Salim Kel. Macege Kec. T.Riattang Barat Kab.Bone;
- ✧ Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa A. Mappanyukki Achmad sepakat untuk membeli sabu untuk digunakan bersama namun belum sempat menggunakan para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- ✧ Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan cara patungan masing-masing sejumlah Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ✧ Bahwa Terdakwa membeli sabu pada seseorang bernama Rano alias Anno (DPO) seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa A. Ukki menghubungi melalui telepon dan chat WhatsApp dengan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu;
- ✧ Bahwa setelah Terdakwa A. Ukki berkomunikasi dengan Rano alias Anno para Terdakwa mendatangi rumah Rano alias Anno dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan;
- ✧ Bahwa setelah menerima sabu dari Rano alias Anno, Terdakwa A. Ukki menyimpan sabu dikantong celana bagian depan yang ia gunakan.
- ✧ Bahwa Terdakwa langsung pulang bersama Terdakwa A.Ukki dengan menggunakan sepeda motor berboncengan namun dalam perjalanan tepatnya di samping Mall BTC para Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian.
- ✧ Bahwa Terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian dan ditemukan sabu yang tersimpan dalam kantong saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa A. Ukki ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



- ✧ Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa A. Ukki langsung dibawa ke Polres Bone untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- ✧ Bahwa Terdakwa memakai sabu selama sekitar 1 (satu) tahun;
- ✧ Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu sehari sebelum di tangkap dan di ambil urine sekitar 2 minggu kemudian;
- ✧ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening dengan berat awal netto 0,1573 gram berat akhir 0,1359 gram;
- 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A77s warna hitam dengan simcard 082331217443;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2805/NNF/VII/2023 tanggal 13 bulan Juli tahun 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Hasura Mulyani, AMd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening berat netto 0,1573 gram diberi nomor barang bukti 5741/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik Terdakwa I. A. Mappanyukki achmat, SE Als A. Ukki Bin Baso Ahmad diberi nomor barang bukti 5742/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik Terdakwa Terdakwa II. dan Irsapril Try Satrya Als Sapril Bin Muh. Yusran diberi nomor barang bukti 5743/2023/NNF dan hasil pemeriksaan adalah Nomor barang bukti 5741/2023/NNF Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indones nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor barang bukti 5742/2023/NNF dan nomor barang bukti 5743/2023/NNF Negatif benar tidak mengandung bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✧ Bahwa Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad,S.E. alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad dan Terdakwa II Irsapril Try Satrya alias Sapril Bin Muh.Yusran

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Lorong samping Mall BTC di Jalan K.H. Agus Salim Kel. Macege Kec. T.Riattang Barat Kab.Bone terkait masalah narkoba jenis sabu;

- ✧ Bahwa saksi BRIGPOL A. Nirwansyah, S.H Bin A.Edy dan saksi BRIPTU Eko Budianto M Bin Madeaming yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari adanya laporan masuk kalau di jalan Agus Salim Kab. Bone sering ada transaksi sabu;
- ✧ Bahwa kemudian tim Satres Narkoba Polres Bone melakukan patroli disekitar tempat tersebut lalu melihat Para Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan yaitu Para Terdakwa seperti takut melihat Tim, sehingga tim langsung menghampiri Para Terdakwa dipinggir jalan lalu Para Terdakwa digeledah dan ditemukan dikantong disebelah kanan Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad, S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad 1 (satu) sachet sabu;
- ✧ Bahwa Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad, S.E. alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad dan Terdakwa II Irsapril Try Satrya alias Sapril Bin Muh.Yusran awalnya bersepakat untuk membeli sabu untuk digunakan bersama dengan cara patungan yaitu masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ✧ Bahwa kemudian Para Terdakwa membeli sabu pada seseorang bernama Rano alias Anno (DPO) seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad, S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad menghubungi Rano alias Anno (DPO) melalui telepon dan chat WhatsApp menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu;
- ✧ Bahwa setelah Terdakwa A. Ukki berkomunikasi dengan Rano alias Anno para Terdakwa mendatangi rumah Rano alias Anno dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan;
- ✧ Bahwa setelah menyerahkan uang, Terdakwa A. Ukki menerima sabu dari Rano alias Anno, lalu Terdakwa A. Ukki menyimpan sabu tersebut dikantong celana bagian depan yang ia gunakan;
- ✧ Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan namun dalam perjalanan tepatnya di samping Mall BTC para Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian;
- ✧ Bahwa Para Terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian dan ditemukan sabu yang tersimpan dalam kantong saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa A. Ukki ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



- ✧ Bahwa Para Terdakwa langsung dibawa ke Polres Bone untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- ✧ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang melakukan sesuatu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ia secara hukum tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa "setiap penyalahguna" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini secara tanpa hak atau melawan menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad,S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad dan Terdakwa II Irsapril Try Satrya alias Sapril Bin Muh.Yusran, yang mana para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



pemeriksaan di persidangan, dan pengakuan para Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas personal yang melekat kepadanya sehingga yang dimaksud unsur setiap penyalahguna dalam hal ini adalah para Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide: Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menegaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, menegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal dari undang-undang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa narkoba golongan I tidak dapat digunakan secara bebas termasuk dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menyalahgunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad, S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad dan Terdakwa II Irsapril Try Satrya alias Sapril Bin Muh.Yusran, ditangkap oleh pihak Kepolisian diantaranya oleh saksi A. Nirwansyah, S.H., Bin A. Edy dan saksi Eko Budianto Bin Mademing, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Lorong samping Mall BTC di Jalan K.H. Agus Salim Kel. Macege Kec. T.Riattang Barat Kab.Bone terkait perkara narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) sachet sabu yang ditemukan dikantong disebelah kanan Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad, S.E. alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad yang diakui oleh para Terdakwa rencananya hendak dipakai bersama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah milik para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya secara patungan yaitu masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian membeli kepada seseorang bernama Rano alias Anno (DPO) seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad, S.E. alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad menghubungi Rano alias Anno (DPO) melalui telepon dan chat WhatsApp menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu, setelah itu para Terdakwa mendatangi rumah Rano alias Anno dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan, setelah menyerahkan uang, Para Terdakwa menerima sabu dari Rano alias Anno, lalu Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad, S.E. alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad menyimpan sabu tersebut dikantong celana bagian depan yang ia gunakan, kemudian Para Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan namun dalam perjalanan tepatnya di samping Mall BTC para Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian, lalu Para Terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian dan menemukan sabu yang tersimpan dalam kantong saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad, S.E. alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad, selanjutnya Para Terdakwa langsung dibawa ke Polres Bone untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa para Terdakwa sudah seringkali membeli sabu secara patungan dari orang yang bernama Rano alias Anno tersebut untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2805/NNF/VII/2023 tanggal 13 bulan Juli tahun 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Hasura Mulyani, AMd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening berat netto 0,1573 gram diberi nomor barang bukti 5741/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik Terdakwa I. A. Mappanyukki achmat, S.E. Als A. Ukki Bin Baso Ahmad diberi nomor barang bukti 5742/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik Terdakwa Terdakwa II. dan Irsapril Try Satrya Als Sapril Bin Muh. Yusran diberi nomor barang bukti 5743/2023/NNF dan hasil pemeriksaan adalah Nomor barang bukti 5741/2023/NNF Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor barang bukti 5742/2023/NNF dan nomor barang bukti 5743/2023/NNF Negatif benar tidak mengandung bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, maupun keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan hasil test urine Para Terdakwa yang negatif (tidak mengandung bahan metamfetamina) terungkap bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita belum sempat digunakan oleh para Terdakwa karena para Terdakwa keburu ditangkap polisi ;

Menimbang, bahwa saat ditangkap para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pihak berwenang untuk menguasai maupun untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, serta para Terdakwa bukanlah Petugas pelayanan Kesehatan maupun bergerak di bidang industry farmasi ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan dan untuk reagensia diagnostic, dengan demikian perbuatan para Terdakwa dimaksud merupakan perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa terbukti membeli sabu untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa dan bukan untuk dijual atau diserahkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



kepada orang lain atau dimiliki atau dikuasai dengan tujuan peredaran gelap narkotika, dengan demikian unsur narkotika bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan ketiga telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengambilan sample urine 2 (dua) minggu setelah para Terdakwa ditangkap sehingga hasil laboratorium terhadap urine Para Terdakwa negatif, keterangan tersebut merupakan keterangan Para Terdakwa yang tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi, bahkan dalam berita acara pengambilan sample urine, Para Terdakwa diambil urinenya yaitu pada tanggal 30 Juni 2023 atau 3 (tiga) hari setelah penangkapan, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan, akan tetapi Majelis Hakim sependapat pada alasan yang kedua dari pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 merupakan Pasal karet, sehingga pemilikan ataupun penguasaan narkotika seharusnya harus diikuti dengan motif penguasaan/pemilikan narkotika tersebut, oleh karena pengguna atau penyalah guna narkotika tidak dapat menggunakan narkotika sebelum membeli atau menguasai narkotika itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, dan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) sachet Kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening dengan berat awal netto 0,1573 gram berat akhir 0,1359 gram, dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas, serta merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk dimusnahkan, barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A77s warna hitam dengan simcard 082331217443, dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ✧ Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- ✧ Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ✧ Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan, tetapi lebih bersifat prospektif guna memperbaiki tingkah laku pelaku, serta dapat memberikan efek jera sosial (deterrent effect), olehnya Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dibawah ini telah cukup setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I A.Mappanyukki Achmad,S.E alias A.Ukki Bin A.Baso Ahmad dan Terdakwa II Irsapril Try Satrya alias Sapril Bin

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Muh.Yusran, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening dengan berat awal netto 0,1573 gram berat akhir 0,1359 gram, *dimusnahkan*
 - 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A77s warna hitam dengan simcard 082331217443, *Dirampas untuk negara.*
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023, oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H., Muswandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Siswandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Muswandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yulianti Muhidin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Majid, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Wtp